



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :** a. bahwa Pedagang Kaki Lima adalah salah satu pelaku ekonomi kerakyatan pada lapangan usaha sektor informal yang perlu diberikan upaya pemberdayaan, penataan, dan pembinaan demi kemajuan usahanya dan mampu menunjang perekonomian masyarakat serta memerhatikan lingkungan Daerah yang tertib, bersih, sehat, nyaman dan indah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

DAN

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

5. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan Sarana Usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan Prasarana Daerah, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Lahan, dan bangunan milik Pemerintah dan atau Swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.
6. Penataan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan Kepentingan Umum, Sosial, Estetika, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk Penumbuhan Iklim Usaha dan Pengembangan Usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kuantitas maupun kualitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah Tempat Untuk Menjalankan Usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
9. Lokasi binaan adalah Lokasi yang telah ditetapkan Peruntukannya bagi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU, adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, sebagai tanda bukti Pendaftaran Usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
12. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
13. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan di Kabupaten Jeneponto
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Jeneponto.
16. Fasilitas Umum adalah Lahan, Jalan, Trotoar, Pelataran dan Peralatan atau Perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Bupati wajib melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. pendataan;
- b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. fasilitas akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. fasilitas kejasama antar daerah; dan
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi Usaha Ekonomi, Mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana kabupaten yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB IV PENATAAN PKL Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penataan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bupati melalui Tim Terpadu atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL
Pasal 6

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tahapan Pendataan PKL yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama aparat kelurahan dan/atau pengelola pasar dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 terdiri:
 - a. lokasi Binaan PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi Binaan PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi Binaan PKL yang bersifat Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi Binaan yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai Tempat Usaha.
- (2) Lokasi Binaan PKL yang bersifat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi Binaan tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat bersama dengan lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Camat.

Pasal 17

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya dan atau; dan
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan Re-lokasi.

Pasal 18

- (1) PKL katagori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah melalui Camat.

Pasal 19

Tata Cara Pendaftaran Usaha bagi PKL meliputi:

- a. Permohonan Tanda Daftar Usaha;
- b. Penerbitan Tanda Daftar Usaha;
- c. Perpanjangan Tanda Daftar Usaha; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya.

Pasal 20

- (1) Setiap PKL Wajib Memiliki TDU.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan TDU kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan KK Kabupaten Jeneponto;
 - b. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang;
 1. nama;
 2. alamat / tempat tinggal / lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - f. mengisi Formulir Surat Pernyataan yang memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindah tangankan TDU kepada pihak lain;
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama 1(satu) bulan atau lebih serta setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pasal 21

- (1) Dalam Hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Camat menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat Penolakan Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2)

Pasal 22

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui camat dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat didalam surat pendaftaran; dan
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha ;
 - d. PKL tidak memperpanjang TDU; dan
 - e. TDU dipindah tangankan ke pihak lain.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 25

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan Produk hukum Daerah;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. membayar Retribusi.

Pasal 26

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya jalur hijau, taman dan di ruang/tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan merubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati melalui Camat;
- c. menempati lahan atau lokasi dan /atau memindah tangankan TDU, PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Camat;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL, tanpa sepengetahuan dan izin Camat;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan /atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. melakukan kegiatan usaha/berdagang dan/atau mendirikan tempat usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya jalan/badan jalan, trotoar, jembatan dan fungsinya masing-masing;
- i. melakukan kegiatan usaha/berdagang dan/atau mendirikan tempat usaha yang menggunakan jalan/badan jalan, trotoar dan jembatan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan kegiatan usaha di jalur hijau, taman, dan di ruang/tempat umum;
- k. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar;
- l. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain; dan
- m. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL
Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, dan budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan PKL
Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ketempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut, Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL
Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana, prasarana dan kepentingan kabupaten.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi
Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 32

Bupati melalui Tim Terpadu melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. memfasilitasi akses permodalan;
- c. memfasilitasi sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. memfasilitasi Peningkatan produksi;
- f. pengolahan Pengembangan Jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Tim Terpadu melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau bentuk kemitraan.
- (2) Pemberdayaaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan, Peremajaan Tempat Usaha PKL;
 - b. peningkatan Berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan

- d. berperan aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan kabupaten agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VI
TIM TERPADU PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 32 dibantu oleh Tim Terpadu Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Struktur Organisasi Tim Terpadu penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Struktur organisasi Tim Terpadu penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tim Terpadu penataan dan pemberdayaan PKL bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program dalam pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKL.

BAB VII
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 36

- (1) Bupati melalui Tim Terpadu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal bina pembangunan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dengan gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan dan supervise kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 40

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan pembongkaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran I sampai dengan surat teguran ke III dengan masing-masing rentang waktu 7 hari kerja tentang penghentian kegiatan usaha.

Pasal 43

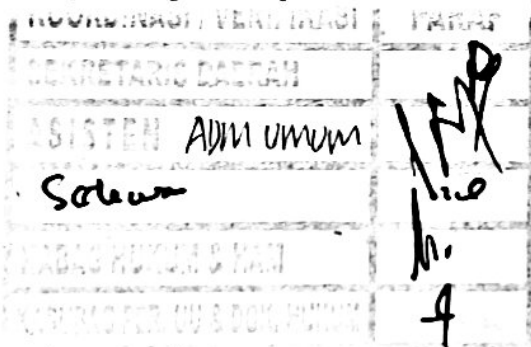
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 292

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI
SULAWESI SELATAN : 846. HKM. HDM. 05. 203. 19**

Pasal 42

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan pembongkaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran I sampai dengan surat teguran ke III dengan masing-masing rentang waktu 7 hari kerja tentang penghentian kegiatan usaha.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


M. SYAHRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 292

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI
SULAWESI SELATAN : 1345. HKM. HKM.05.203.19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. UMUM

Dalam rangka memfasilitasi kesempatan berusaha dalam tata dunia usaha dan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan bagi PKL maka dipandang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan PKL melalui upaya untuk meningkatkan daya inovasi, kreasi, produktifitas dan daya saing dalam berusaha di bidang ekonomi

Kegiatan PKL merupakan jaktivitas ekonomi kerakyatan sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi Daerah. Disadari atau tidak keberadaan PKL secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan demi kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik dan teratur.

Sesuai diengan hukum ekonomi, lokasi usaha PKL cenderung pada tempat-tempat yang strategis dengan mendekati keramaian konsumen, sehingga kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. PKL cenderung menempati ruang publik yang bukan pada peruntukannya. Dengan demikian, kegiatan usaha PKLa dalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, estetika, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan fungsi prassirana kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL . Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif tertib, bersih, indah, aman dan nyaman sehingga berdampak pada peninglcatan perekonomian masyarakat khususnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 6